

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diduga pelaku mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu) .

Pada tahap proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diduga pelaku mengalami gangguan jiwa berdasarkan yaitu adanya ;

1. Laporan Polisi Nomor : LP /A/247/RES.4.2./2021/RESKRIM/ RES-LBH/SEK BILAH HULU/POLDASU, tanggal 17 November 2021.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 723/ XI/ RES.1.7./ 2021/ Reskrim, tanggal 17 November 2021.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 748/ XI/ RES.1.7./2021/ Reskrim, tanggal November 2021.

Tahap berikutnya penulis merangkum peristiwa pidana pada kasus pembunuhan pada isi Berita Acara Pemeriksaan yaitu sebagai berikut: Dimana Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib Tersangka mengajak korban yang merupakan istrinya untuk pergi keladang dengan berkata “AYOK KELADANG” dan istrinya menjawab “AYOK” selanjutnya Tersangka dan korban persiapan untuk berangkat ke ladang dan selanjutnya korban mengambil parang kedapur dan selanjutnya korban dan tersangka berangkat ke ladang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam, Selanjutnya sesampainya di ladang di Dusun Pondok Indomie Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sekira pukul 07.30 wib korban mulai membersihkan ladang sementara tersangka menderes pohon karet,

Selanjutnya selama tersangka menderes tersangka berfikir dan terus mengingat perbuatan korban selama satu bulan ini yang selalu menolak ajakan tersangka untuk bersenggama atau berhubungan intim dan sering betengkar atau cekcok mulut urusan rumah tangga dan omongan korban yang sering membuat sakit hati tersangka, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib karena sakit hati dengan perbuatan korban kepada Tersangka, kemudian pun tersangka menjadi emosi dan berniat untuk membunuh korban Selanjutnya saya mendatangi korban pada saat korban sedang berdiri di sekitar ladang saya tersebut, selanjutnya tersangka meminta parang yang dipegang korban dengan mengatakan “MINTAK DULU PARANG ITU” selanjutnya korban menyerahkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu tersebut kepada Tersangka dan mengatakan “NAH” selanjutnya tersangka mengambil parang tersebut dari tangan korban

Berikutnya dengan posisi berhadapan tersangka langsung mendorong dada korban menggunakan kedua tangan tersangka dengan sangat kuat hingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan selanjutnya korban mengatakan “MATE MA AU, ALLAHUAKBAR” selanjutnya tersangka langsung berjalan ke sebelah kiri korban dan selanjutnya tersangka membacok leher korban menggunakan sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka sebanyak 3 (tiga) kali bacokan hingga korban meninggal dunia, selanjutnya tersangka membuang parang yang digunakan membunuh korban ke arah jurang kurang lebih posisi parang dengan posisi korban berjarak 30 meter, selanjutnya tersangka pulang kerumah untuk mengganti pakaian, Selanjutnya tersangka kembali pergi meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sepeda

motor melarikan diri ke daerah aek makusask dan menyembunyikan sepeda motornya di pinggir sungai selanjutnya tersangka berjalan menyeberangi sungai Si hare-hare menuju ke perkebunan karet dan bersembunyi dikebun karet warga dan berfikir dan menyesali perbuatannya selanjutnya pada malam itu tersangka tidur di kebun-kebun karet warga tersebut hingga pagi harinya tersangka berjalan menuju ke sebuah pondok di kebun karet tersebut hingga akhirnya polisi datang pada siang harinya dan berhasil menangkap tersangka kemudian Tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Labuhanbatu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Atas perbuatan yang dilakukan Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D dapat diduga atau dipersangkakan telah melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs 338 KUHPidana.¹

A. PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA

Pada tahap ini Dengan dan atau tanpa Surat Panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan terhadap para Saksi dan Tersangka dibawah ini :

1. Inisial An. H. NH., (PELAPOR).
2. Inisial An.HMR
3. Inisial An.SD
4. Inisial An. IHP
5. Inisial An. MJS

¹ Hasil wawancara dengan Kaurmintu Satreskrim Polres Labuhanbatu Bapak Aiptu Ramli Siregar , pada hari selasa 23 mei 2023 di Polres Labuhanbatu

6. Inisial An. NN

7. Inisial An. ASD Alias D (TERSANGKA)

B. Surat Perintah Penyidikan

Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik /723/ XI/ RES.1.7./
2021/ Reskrim,tanggal 17 November 2021.

C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/748
/XI/RES.1.7./2021/Reskrim, tanggal November 2021, telah dibuat dan
dikirimkan kepada kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

D. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/581
/XI/Res.1.7./2021/Reskrim, tanggal 17 November 2021 dan telah
dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka diatas pada tanggal
November 2021 dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan pada tanggal
18 November 2021.

E. Penahanan

Berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor : SP. Han/ 295 / XI
/ Res.1.7./2021 /Reskrim, Tanggal 18 November 2021 telah dilakukan
Penahanan terhadap Tersangka diatas pada tanggal 18 November 2021
dan telah dibuat Berita Acara Penahanan pada tanggal 18 November
2021.

F. Penyitaan

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 540/ nXI/ Res.1.7./
2021/ Reskrim, tanggal 16 November 2021 telah dilakukan Penyitaan

terhadap barang bukti dan telah dibuat Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 November 2021 serta telah dimintakan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat.

G. Keterangan Pelapor dan saksi-saksi

- a. Saksi I inisial Nama HMR, Lk, Umur 41 Tahun, Suku Batak, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Menerangkan :

1. saksi menjelaskan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan.
3. saksi menjelaskan bahwa Adapun korban pembunuhan tersebut bernama inisial HR, Pr, 57 Tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Talun Manombuk Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
4. saksi menjelaskan bahwa kenal dengan inisial HR yang masih ada hubungan keluarga.
5. saksi menjelaskan bahwa mengetahui tentang terjadinya pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 24.00 Wib di Dusun Pondok

Indomi Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di ladang milik korban.

6. saksi menjelaskan bahwa pada saat personil polsek bilah hulu datang dan bersama-sama dengan kami kembali mendatangi lokasi kejadian, selanjutnya saya melihat leher korban sudah luka yang menyebabkan korban meninggal dunia.
 7. saksi menjelaskan bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan korban namun pada saat personil Polres Labuhanbatu dan polsek bilah hulu berhasil menangkap pelaku pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pada siang hari dan diketahui bahwa pelaku pembunuhan korban adalah suami korban sendiri yang bernama inisial An. ASD Alias D.
 8. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut, namun melihat dari luka di leher korban diakibatkan benda tajam.
 9. Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas adalah sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan serta saya bersedia untuk disumpah (Belum disumpah)
- b. Saksi II Inisial Nama SD, Lk, Umur 40 Tahun, Suku Nias, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Petani, Alamat Dusun Talun Manombok Desa Bandar Tinggi kecamatan Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu.

Menerangkan :

1. saksi menjelaskan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan.
3. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama yang dibunuh tersebut.
4. saksi menjelaskan bahwa mengetahui adanya terjadi pembunuhan tersebut setelah melihat dari pihak kepolisian dari Polres Labuhanbatu membawa mayat dari kebun karet di daerah pondok indomie Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
5. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana terjadinya pembunuhan tersebut karena saya tidak ada melihat langsung.
6. saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib saya ada melihat pelaku dan korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor lewat di depan rumah hendak menuju kebun milik mereka, dan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 04.00 wib ada datang dari pihak kepolisian Polres Labuhanbatu membawa mayat lewat didepan rumah saya dan menanyakan kepada saya “
APAKAH SEBELUMNYA ADA MELIHAT PELAKU DAN

KORBAN “ kemudian saya mengatakan bahwa saya ada melihat pelaku dan korban pada hari selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib lewat di depan rumah saya hendak menuju kekebun, dan setelah itu,saya tidak ada melihat lagi mereka lewat di depan rumah saya.

7. saksi menjelaskan bahwa tidak memperhatikan pakaian yang digunakan oleh pelaku dan korban pada saat lewat didepan rumah saya hendak menuju kebun mereka.
 8. Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas adalah sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan serta saya bersedia untuk disumpah (Belum disumpah).
- c. Saksi III inisial Nama IHP, Lk, Umur 33 Tahun, Suku Batak, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Dsn. Talon Manombuk Ds. Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

1. saksi menjelaskan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan.
3. saksi menjelaskan bahwa mengenali korban dan saya mengenalinya sudah cukup lama dan kami masih satu kampung di Dsn. Talun

Manombuk / tetangga dan saya dengan korban juga masih ada hubungan famili dimana mertua saya dengan tersangka ASD Als D kakak beradik.

4. saksi menjelaskan bahwa mengenali sebagai pelaku dari pembunuhan terhadap korban inisial HR dan pelakunya adalah suaminya sendiri.
5. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan pasti ' apa penyebabnya sehingga suaminya inisial ASD melakukan pembunuhan terhadap diri korban istrinya inisial HR.
6. saksi menjelaskan bahwa mereka berdua tidak pernah ada perscekcokan dalam berumah tangga dan setiap hari dari paggi hinjgga sebelum magrip mereka menghabiskan waktunya di lading pergi sama dan juga pulang bersama –sama dengan menggunakan sp. Motor miliknya.
7. saksi menjelaskan bahwa diketahui kejadian pembunuhan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul : 11.00 wib di Perkebunan Karet Dsn. Pondok Indomie Ds. Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
8. Saksi menjelaskan bahwa alat yang dipergunkan tersangka insial ASD dalam melakukan pembunuhan terhadap korban (istrinya) adalah dengan mempergunakan 1 bilah parang.
9. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan pembunuhan terhadap diri istrinya yang saya

dengar dari informasi bahwa cara tersangka melakukan pembunuhan terhadap dirinya yaitu dengan cara membacok leher istrinya berulang kali bagian depan sehingga naryaris putus dan meninggal dunia.

10. Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas adalah sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan serta saya bersedia untuk disumpah (Belum disumpah).

d. Saksi IV inisial Nama MJS, Lk, Umur 29 Tahun, Suku Batak, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Dsn. Talon Manombuk Ds. Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

1. saksi menjelaskan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan.
3. saksi menjelaskan bahwa korban adalah ibu kandungnya.
4. saksi menjelaskan bahwa pelaku adalah ayah kandungnya.
5. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga ayah saya menghabiskan nyawa ibu kandung saya dan sepengetahuan saya bahwa mereka selama ini baik – baik saya dan tidak ada pertengkaran.

6. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana cara ayah saya melakukan pembunuhan terhadap ibu saya.
7. saksi menjelaskan bahwa diketahui kejadian pembunuhan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul : 11.00 wib di Perkebunan Karet Dsn. Pondok Indomie Ds. Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
8. Saksi menjelaskan bahwa alat yang dipergunakan tersangka inisial ADS dalam melakukan pembunuhan adalah dengan mempergunakan 1 bilah parang.
9. saksi menjelaskan bahwa ayah saya ada penyakit keterbelakangan Mental atau Ganguan jiwa.
10. saksi menjelaskan bahwa ayahnya sejak thn 2020 ada penyakit keterbelakangan Mental atau Ganguan jiwa.
11. saksi menjelaskan bahwa Pada thn 2020 ayah saya berobat ke Klinik Psikiater Pekan Baru dan dilakukan pengecekan dan kemudian dokter memberikan obat penenang pada ayah dan setiap bulannya kami membawanya ke klinek tersebut untuk mengetahui perkembangan penyakitnya, Pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 saya membawa ayah saya lagi cek perkembangan penyakit ayah saya ke Klinik Psikiater Pekan Baru dan setelah itu saya bawa pulang.

12. saksi menjelaskan bahwa ayah saya pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau – Pekan Baru sesuai dengan Surat Persetujuan Umum Berobat Jalan.
 13. Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas adalah sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan serta saya bersedia untuk disumpah (Belum disumpah)
- e. Saksi V inisial Nama NN, Lk, Umur 40 Tahun, Suku Batak, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Petani, Alamat Dusun Talun Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

1. saksi menjelaskan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. saksi menjelaskan mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan.
3. saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah sdri inisial HR, Pr, 59 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Talun Manombuk Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
4. saksi menjelaskan bahwa pelaku adalah ADS Alias D, lk, 59 tahun, Petani, Islam, Alamat Dusun Talun Manombuk Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
5. saksi menjelaskan bahwa pelaku dan korban adalah tetangga dekat.

6. saksi menjelaskan bahwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Perkebunan Karet Dusun Pondok Indomie Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
7. saksi menjelaskan bahwa mengetahui kejadian tersebut pertama kali karena saya dipanggil oleh para saksi-saksi untuk mencari keberadaan pelaku dan korban karena sudah sampai larut malam korban dan pelaku tidak kunjung pulang dari ladangnya kemudian saya dan saksi-saksi mencari Pelaku dan korban keladangnya dan setelah sampai diladang milik pelaku dan korban kemudian didapati korban sudah tergeletak diatas tanah sudah tidak bernyawa lagi.
8. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut.
9. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku.
10. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa sebabnya pelaku membunuh korban.
11. saksi menjelaskan bahwa pada saat malam itu kondisi korban sudah ditutupi oleh dedaunan dan saya tidak berani untuk melihatnya kemudian setelah polisi datang lalu penutup tubuh korban dibuka kemudian saya lihat leher korban hampir terputus.

12. Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas adalah sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan serta saya bersedia untuk disumpah (Belum disumpah)

Keterangan Tersangka :

Tersangka inisial nama ADS Alias D, Lk, Umur 59 Tahun, Suku Batak, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Petani, Alamat Dusun Talun Manombok Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Menerangkan:

1. Tersangka menjelaskan sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
2. Tersangka menjelaskan bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan saya ada melakukan pembunuhan.
3. Tersangka menjelaskan bahwa tidak ada memiliki atau menghunjuk penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingi saya dalam pemeriksaan sekarang ini dan saya dapat menerangkannya sendiri.
4. Tersangka menjelaskan bahwa Adapun korban yang saya bunuh yaitu saudari inisial HR, Pr, 59 Tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Talun Manombok

Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

5. Tersangka menjelaskan bahwa kenal dengan inisial HR yang merupakan istri saya sendiri. Tersangka menjelaskan bahwa melakukan pembunuhan terhadap istri saya yang bernama inisial HR yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Perkebunan Karet Dusun Pondok Indomie Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya berjarak \pm 50 Meter dari pondok ladang saya.
6. Tersangka menjelaskan bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban saya mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu.
7. Tersangka menjelaskan bahwa mendorong korban hingga korban jatuh dengan posisi telentang selanjutnya korban pada saat korban posisi telentang istri saya sempat mengatakan “MATLA AKU ALLAHUAKBAR” selanjutnya saya berjalan ke sisi sebelah kiri korban dan membacok leher korban dengan sebilah parang yang saya pegang dengan tangan kanan saya sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban tidak bernyawa lagi selanjutnya saya membuang parang yang saya gunakan yang berjarak 30 meter dari posisi korban ke arah jurang.

8. Tersangka menjelaskan bahwa setelah saya membacok leher korban sebanyak 3 (tiga) kali seketika itu juga saya melihat korban sudah meninggal dunia.
9. Tersangka menjelaskan bahwa sebabnya saya membunuh korban dikarenakan sering bertengkar di rumah dengan istri saya masalah rumah tangga kami dan sudah selama satu bulan ini istri saya sering menolak ajakan saya untuk bersenggama atau berhubungan intim sehingga sejak saat itu rumah tangga kami tidak harmonis lagi dan sakit hati dengan tingkah laku korban hingga akhirnya pada saat di ladang kami di hari kejadian saya teringat perbuatan istri saya tersebut kepada saya sehingga seketika itu juga saya emosi dan timbul niat saya untuk membunuh korban.
10. Tersangka menjelaskan bahwa sebelumnya saya belum ada berencana untuk membunuh korban.
11. Tersangka menjelaskan bahwa niat saya timbul membunuh korban pada saat itu juga karena mengingat perbuatan korban kepada saya dalam berumah tangga yang sering bertengkar dan membuat saya sakit hati.
12. Tersangka menjelaskan bahwa baju dan celana yang saya pakai pada saat melakukan pembunuhan yaitu, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang tidak berkerah warna Orange dan 1 (satu) potong celana ponggol warna hijau.

13. Tersangka menjelaskan bahwa di tangkap polisi atas perbuatan saya melakukan pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kampung Bukit Mas Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu.
14. Tersangka menjelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas adalah sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan serta saya bersedia untuk disumpah (Belum disumpah).

Barang Bukti :

Adapun barang bukti dalam perkara ini adalah :

- a) 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam les merah
- c) 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang tidak berkerah warna Orange
- d) 1 (satu) potong celana ponggol warna hijau
- e) 1 (satu) potong baju panjang merah milik korban
- f) 1 (satu) potong celana perempuan (ponggol) warna hijau muda milik korban
- g) 1 (satu) buah songkok batik coklat milik korban

ANALISA YURIDIS

Pasal yang dipersangkakan :Berdasarkan Pasal 340 Subs Pasal 338 KUHPidana. Fakta-fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa benar telah terjadi

tindak pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain yang dilakukan tersangka dengan inisial An. ASD Alias D.

Unsur – Unsurnya :

- a) Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun :
- b) Bahwa dalam perkara ini unsur tersebut telah terpenuhi yang mana tersangka dengan sengaja melakukan pembunuhan atau menghilangkan jiwa korban dengan cara membacok leher korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga nyaris putus.

Analisis penulis

Dari hasil pemeriksaan saksi - saksi dan Tersangka, maka dapat diduga telah terjadi tindak pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain yang dilakukan oleh Tersangka Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs 338 KUHPidana. Bahwa dalam perkara tindak pidana ini alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, keterangan ahli, Keterangan Tersangka dan Bukti Petunjuk.

Berdasarkan keterangan saksi inisial MJS yang merupakan anak pelaku dan korban, saksi menjelaskan bahwa tersangka ada penyakit keterbelakangan

Mental atau Gangguan jiwa, saksi juga menjelaskan bahwa ayahnya sejak thn 2020 ada penyakit keterbelakangan Mental atau Gangguan jiwa. Pada thn 2020 tersangka berobat ke Klinik Psikiater Pekan Baru dan dilakukan pengecekan dan kemudian dokter memberikan obat penenang pada tersangka dan setiap bulannya saksi (anak korban dan pelaku) membawanya ke klinek tersebut untuk mengetahui perkembangan penyakitnya, Pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 saksi (anak koban) membawa tersangka (anak korban/saksi) sedang lagi cek perkembangan penyakit tersangka ke Klinik Psikiater Pekan Baru dan setelah itu tersangka, korban dan saksi pulang. Berikutnya saksi menjelaskan bahwa tersangka dan saksi pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau – Pekan Baru sesuai dengan Surat Persetujuan Umum Berobat Jalan.

Berdasarkan keterangan tersebut penyidik membutuh alat bukti Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang. Keterangan ahli merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli ini dibutuhkan pada kasus ini yang tujuannya adalah agar membuat perkara pidana dalam kasus pembunuhan ini menjadi terang menderang sehingga pelaku bisa ditetapkan sebagai tersangka.

4.2 Peran serta ahli dokter jiwa dalam melakukan observasi kejiwaan terhadap tersangka pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa (studi Polres Labuhanbatu).

Dalam hal penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana, pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses persidangan

pidana mengingat dalam tahap pembuktian tersebut akan di tentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Tata cara pembuktian terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada kasus ini adanya kendala dalam proses penyidikan dalam mengungkap kasus pembunuhan berdasarkan ²: LP /A / 247/ XI/ RES.4.2./ 2021/ Reskrim/ RES-LBH/ SEK.BILAH HULU / POLDASU, tanggal 17 November 2021. Pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa dalam mencari keterangan seseorang yang dianggap atau patut diduga mengalami gangguan jiwa, seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini peran ahli psikiatri forensik dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi : LP /A / 247/ XI/ RES.4.2./ 2021/ Reskrim/ RES-LBH/ SEK.BILAH HULU / POLDASU, tanggal 17 November 2021.

Dokter ahli forensik atau dokter ahli kejiwaan dan atau keterangan dokter ahli lainnya, untuk memberikan tanggapan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih jauh kasus pembunuhan yang terjadi. Adapun keterangan ahli dokter jiwa dapat dituangkan dalam BAP yaitu sebagai berikut.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI AHLI)

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 bulan Februari Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), sekira pukul 10.00 Wib ,Saya :

SARWEDI MANURUNG

² Hasil wawancara dengan Kaurmintu Satreskrim Polres Labuhanbatu Bapak Aiptu Ramli Siregar , pada hari selasa 23 mei 2023 di Polres Labuhanbatu

Pangkat IPDA NRP 81100773, Jabatan selaku Penyidik pada Kantor tersebut bersama-sama dengan Penyidik Pembantu :

M. FADHLI NST

Pangkat BRIGPOL NRP 94100075, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor : Skep / 180 / II / 2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 723 / XI / RES.1.7. / 2021 / Reskrim, tanggal 17 November 2021, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dewasa yang mengaku bernama :

dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ), SpKJ

Lahir di Tiga Panah tanggal 04 Bulan Mei Tahun 1974, Umur 47 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan ASN, Suku / Kewarganegaraan : Batak / Indonesia, Pendidikan terakhir S-2, (Spesialis Kedokteran Jiwa), Alamat Jl. Bunga Sedap Malam IX No. 16 Medan.

Ianya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sebagai “ *Saksi Ahli* “ dalam perkara tindak pidana ” Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 dari KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor Polisi : LP/A/ 247/XI/ RES.4.2./2021/Reskrim/RES-LBH/ SEK.BILAH HULU / POLDASU, tanggal 17 November 2021.

Atas Pertanyaan lanjutan yang diajukan kepadanya maka Ianya menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini :--

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah ahli pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah ahli dimintai keterangan oleh pemeriksa ? Jelaskan
 01. Ya, Saya dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
02. Mengertikah ahli apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, jika mengerti sehubungan dengan perkara apa ? jelaskan

02. Ya, saya mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya surat dari Polres Labuhanbatu dengan Nomor surat : B / I / RES.1.7 / 2022 / Reskrim, tanggal januari 2022 untuk permintaan keterangan sebagai Saksi Ahli
03. Dapatkah ahli jelaskan riwayat pendidikan ahli ? Jelaskan
03. -Pada tahun 1986 saya tamat sekolah Sekolah Dasar.
 -Pada tahun 1989 saya tamat Sekolah Menengah Pertama.
 -Pada tahun 1992 saya tamat Sekolah Menengah Atas.
 -Pada tahun 2001 saya tamat S-1 Kedokteran.
 -Pada tahun 2012 saya tamat S-2 Kedokteran Jiwa.
 -Pada tahun 2014 saya tamat Spesialis Kedokteran Jiwa.
04. Jikademikian dapatkah ahli jelaskan riwayat pekerjaan ahli ? jelaskan
04. -Pada tahun 2006 saya diangkat menjadi CPNS di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
- Pada tahun 2007 saya diangkat menjadi PNS di Rumah Sakit Bhayangkara Medan
- Pada tahun 2014 sampai sekarang saya menjadi Spikiater (Dokter Jiwa) di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
05. Dapatkah ahli jelaskan apa pengertian dari pada Psikiatri ? jelaskan
05. Depenisi Psikaitri atau Ilmu kedokteran jiwa yaitu cabang ilmu Kedokteran yang mempelajari pato genesis, dianoksis, terapi, rehabilitasi, pencegahan, gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa.
- Berdasarkan WHO mencakup kesehatan jasmani, kejiwaan, dan sosial, yang menjadi tujuan pengobatan bukan sekedar penyembuhan atau mengurangi gejala, penyakit, namun meningkatkan kualitas hidup seoptimal mungkin.
06. Dapatkah ahli jelaskan penyebab seseorang / manusia dapat mengalami gangguan jiwa ? Jelaskan
06. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan manusia mengalami gangguan jiwa antara lain :

- Stresor psikososial (Pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah lingkungan tempat tinggal, Dll).
 - Faktor keturunan (Gentik) dapat menimbulkan jiwa.
07. Dalam pemeriksaan ahli terhadap Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D selama 07 (Tujuh) hari terhitung dari tanggal 18 Januari 2022 s/d 26 Januari 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara TK – II Medan dan Visum Et repertum Psychiatrycum Nomor : VER /184/I/2022/RS Bhayangkara, tanggal 30 Januari 2022, apakah menurut pemeriksaan ahli Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D ada mengalami gangguan jiwa ? Jelaskan.
07. Dapat saya jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan saya sejak tanggal 18 Januari 2022 s/d 26 Januari 2022 dengan beberapa metode seperti Wawancara langsung terhadap subjek, keluarga subjek, Pemeriksaan MMSE, Pemeriksaan Fisik (badan) dan Pemeriksaan Psikiatri dimana dapat saya simpulkan dari hasil Observasi dan pemeriksaan kejiwaan pada Subjek An. Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D tidak dijumpai adanya kelainan kejiwaan.
08. Masih ada lagi keterangan lain yang perlu sdri tambahkan, dan sudah benar semua -keterangan yang sdra berikan, serta bersediakah sdra disumpah menurut agama dan kepercayaan sdra atas keterangan yang sdra berikan diatas ? jelaskan
08. Tidak ada lagi keterangan yang saya berikan dan semua keterangan yang sayaberikan semua sudah benar dan saya bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan saya saat sekarang ini
09. Saat sdra memberikan keterangan adakah sdra dipaksa,dibujuk rayu, serta ditekan oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain ? Jelaskan
09. Tidak ada.

Hingga disinilah dahulu Pemeriksaan ini dilakukan terhadap yang diperiksa kemudian dibacakan kembali kepadanya dengan bahasa yang cukup jelas dimengertinya dan Ianya menyatakan setuju serta membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Yang diperiksa :

(dr. SUPERIDA GINTING, Sp.KJ)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari,tanggal bulan dan tahun tersebut diatas di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.

Yang Melakukan Pemeriksaan
Penyidik :

SARWEDI MANURUNG
IPDA NRP 81100773

Penyidik Pembantu :

M. FADHLI NST
BRIGPOL NRP 94100075

Berdasarkan keterangan ahli dokter speasialis jiwa diatas yang menyatakan bahwa AN.ADS dengan beberapa metode seperti Wawancara langsung terhadap subjek, keluarga subjek, Pemeriksaan MMSE, Pemeriksaan Fisik (badan) dan Pemeriksaan Psikiatri dimana dapat saya simpulkan dari hasil Observasi dan pemeriksaan kejiwaan pada Subjek An. Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D tidak dijumpai adanya kelainan kejiwaan. Maka dengan demikian terhadap tersangka Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D telah terbukti dan dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338